

**SKRIPSI**

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUJIAN SEBELUMNYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam*

*Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AFIFAH KHAIRUNNISA**

**2010112138**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H.**

**Beni Kharisma Arrassuli, S.HI., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 21/PK-V/IV/2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang salah satu kewenangan Mahkamah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fokus penelitian ini pada, yang pertama yaitu ketentuan diterima ataupun ditolaknya sebuah pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk meneliti apa karakteristik dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua yaitu pada pengujian yang dimohonkan kembali padahal sebelumnya sudah diujikan, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya pengujian permohonan kembali dalam pengadilan konstitusi dengan hasil putusan yang berbeda ataupun sama, dilihat dari karakteristik pemohon ataupun putusan hakim terkait. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual pada undang-undangan, pendekatan perbandingan antara putusan hakim, dan pendekatan kasus dengan mengidentifikasi dan meneliti perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwasanya dalam setiap putusan yang Mahkamah berikan terdapat perbedaan dan karakteristik tertentu, serta dalam setiap permohonan yang dimohonkan juga terdapat perbedaan. Pada kesimpulan penelitian dapat ditemukan bahwasanya Mahkamah dalam memutuskan untuk menerima ataupun menolak suatu permohonan perkara memiliki pertimbangan hukum yang jelas atas putusannya dan dalam menerima kembali pengujian permohonan yang telah diujikan sebelumnya, mahkamah juga memiliki pertimbangan khusus dalam menerima permohonan tersebut untuk kembali diujikan.

